



**BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT

NOMOR 41 TAHUN 2025

TENTANG

**PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN PERUSAHAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Perseroan mempunyai kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial lingkungan, serta untuk meningkatkan peran serta dunia usaha dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan hubungan yang harmonis antara dunia usaha dengan masyarakat, dapat dilakukan melalui Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- b. bahwa guna mewujudkan sebagaimana dimaksud huruf a diatas maka diperlukan instrumen pengaturan sebagai Pedoman Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Pesisir Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23);
7. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 330), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 Nomor 501);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi Masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.
5. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TSLP adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, budaya masyarakat, untuk berperan serta dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
6. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 serta peraturan pelaksanaannya.
7. Pemberi TSLP adalah perusahaan yang kegiatan usahanya berada di Daerah atau Perusahaan yang akan membuat program TSLP di Daerah.
8. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
9. Pemangku Kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan organisasi maupun di luar lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku organisasi yang bersangkutan.
10. Tim Fasilitasi TSLP adalah Tim yang mengoordinasikan penyelenggaraan TSLP di Daerah.

11. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. terwujudnya batasan yang jelas tentang TSLP beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya;
- b. terlaksananya penyelenggaraan TSLP yang serasi, seimbang dan bersinergi dengan program pembangunan di Daerah;
- c. melindungi perusahaan agar terhindar dari pungutan yang dilakukan pihak-pihak yang tidak berwenang;
- d. Sebagai dasar Pemerintah Daerah untuk memberikan apresiasi kepada perusahaan yang telah menyelenggarakan program TSLP.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan TSLP;
- b. Pembentukan Tim Fasilitasi dan Forum TSLP;
- c. Pelaporan, Monitoring, dan Evaluasi;
- d. Penghargaan.

BAB II

PENYELENGGARAAN TSLP

Bagian Kesatu

Program dan Kegiatan TSLP dan Persyaratan Penerima TSLP

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan TSLP adalah perusahaan yang berstatus badan hukum.
- (2) Program dan kegiatan TSLP yang dianggarkan dan diperhitungkan oleh Pemberi TSLP, dilakukan dengan memperhatikan azas kepatutan dan kewajaran.

- (3) Persyaratan penerima TSLP meliputi :
- a. perorangan/kelompok masyarakat yang memiliki identitas dan berdomisili di Daerah;
 - b. belum pernah mendapatkan bantuan sejenis dalam waktu bersamaan;
 - c. diutamakan yang memiliki keterkaitan dalam mendukung program kegiatan prioritas Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Permohonan dan Penyaluran TSLP

Pasal 5

- (1) Tata cara permohonan menjadi penerima TSLP diatur sebagai berikut:
- a. calon penerima TSLP mengajukan proposal permohonan kepada Bupati untuk mendapatkan TSLP;
 - b. Bupati menetapkan Tim Fasilitasi TSLP untuk melaksanakan identifikasi dan verifikasi terhadap proposal permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. berdasarkan hasil identifikasi dan verifikasi,
- (2) Tim Fasilitasi TSLP melaporkan hasil kepada Bupati untuk menetapkan calon penerima TSLP kepada Pemberi TSLP.

Tata cara penyaluran TSLP diatur sebagai berikut:

- a. pemberi TSLP memberikan TSLP kepada penerima TSLP yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. pemberi TSLP menyalurkan TSLP kepada penerima secara langsung; dan
- c. pemberi TSLP melaporkan penyaluran TSLP yang telah dilaksanakan kepada Bupati.

BAB III

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI DAN FORUM TSLP

Bagian Kesatu

Pembentukan, Susunan dan Keanggotaan Tim Fasilitasi TSLP

Pasal 6

- (1) Tim Fasilitasi TSLP ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
- (2) Susunan dan keanggotaan Tim Fasilitasi TSLP sekurang-kurangnya terdiri dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, teknis, keuangan, hukum dan kerja sama.
- (3) Susunan dan keanggotaan Tim Fasilitasi TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Bupati sebagai Pembina I;
 - b. Wakil Bupati sebagai Pembina II;
 - c. Sekretaris Daerah sebagai Pengarah;
 - d. Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagai Ketua I;
 - e. Kepala Badan Perencanaan Daerah sebagai Ketua II;
 - f. Inspektur Kabupaten sebagai Wakil Ketua;
 - g. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai Sekretaris Tim;
 - h. Unsur perangkat daerah sebagai Anggota Tim.

Bagian Kedua

Tugas Tim Fasilitasi TSLP

Pasal 7

Tugas Tim Fasilitasi TSLP:

- a. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait;
- b. melaksanakan koordinasi dengan pemangku kepentingan TSLP;
- c. melaksanakan koordinasi dengan penerima dan pemberi TSLP;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan dan pengawasan program TSLP;
- e. melaksanakan identifikasi dan verifikasi terhadap proposal permohonan TSLP;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan hasil pelaksanaan TSLP.

Pasal 8

- (1) Bupati memfasilitasi terbentuknya Forum Komunikasi TSLP.
- (2) Susunan dan keanggotaan Forum Komunikasi TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang merupakan unsur Pemberi TSLP.
- (3) Tugas Forum Komunikasi TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

- a. menyusun tata tertib Forum Komunikasi TSLP;
 - b. menyusun program TSLP yang terencana, terpadu, harmonis dan efisien berdasarkan data yang diperoleh dari Pemerintah Daerah melalui Sekretariat Forum Komunikasi TSLP;
 - c. mengoordinasikan dan mensinergikan program TSLP dengan program Pemerintah Daerah;
 - d. melaporkan pelaksanaan TSLP kepada Bupati dalam setahun.
- (4) Badan Hukum yang berbentuk PT diwajibkan melaksanakan TSLP.

Bagian Ketiga

Sekretariat Forum Komunikasi TSLP

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Sekretariat Forum Komunikasi TSLP.
- (2) Sekretariat Forum Komunikasi TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Keputusan Bupati.
- (3) Fasilitasi pembentukan Sekretariat Forum Komunikasi TSLP dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB IV

PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 10

- (1) Forum Komunikasi TSLP menyampaikan rencana, pelaksanaan dan laporan penyelenggaraan TSLP kepada Tim Fasilitasi TSLP.
- (2) Penerima TSLP melaporkan jumlah dan/atau bentuk pemberian TSLP kepada Tim Fasilitasi TSLP.
- (3) Pemberi TSLP melaporkan penyelenggaraan TSLP kepada Bupati melalui Forum Komunikasi TSLP.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. Program Pemerintah Daerah;
 - b. Program TSLP;
 - c. Pemetaan program dan kegiatan TSLP yang bersifat berkelanjutan;

- d. Program dan kegiatan TSLP yang dilaksanakan;
 - e. Lokasi wilayah sasaran program TSLP yang disasar;
 - f. Capaian program dan kegiatan TSLP;
 - g. Lampiran dokumen pendukung pelaksanaan penyelenggaraan TSLP.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai bahan evaluasi perencanaan program TSLP tahun berikutnya.

Bagian Kedua Monitoring dan Evaluasi

Pasal 11

- (1) Tim Fasilitasi TSLP melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan TSLP.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Fasilitasi TSLP dapat bekerja sama dengan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan TSLP dilaporkan kepada Bupati.
- (4) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan TSLP dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam (satu) Tahun.

BAB V PENGHARGAAN

Pasal 12

- (1) Bupati dapat memberi penghargaan kepada Pemberi TSLP.
- (2) Penerima penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan yang timbul selain program TSLP dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 7 November 2025

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

DEDI IRAWAN

Diundangkan di Krui
pada tanggal 7 November 2025

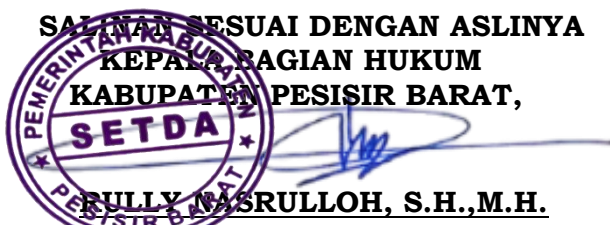
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,

ttd

TEDI ZADMIKO

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2025 NOMOR 576

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,


BULLY NASRULLOH, S.H., M.H.
NIP. 198609212009121001